



## Nikah Misyar dalam Analisis Perbandingan Undang-Undang Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ahmad Andika Permana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Ahmadandika10@gmail.com  Sayehu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sayehu@uinbanten.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### *Saran Penulisan Referensi:*

Permana, A. A., & Sayehu. (2025). Nikah Misyar dalam Analisis Perbandingan Undang-Undang Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3699-3704.

### **Abstrak**

Artikel ini menjelaskan mengenai fenomena nikah misyar, yaitu jenis pernikahan yang secara syar'i diakui sah karena memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi dilaksanakan dengan kesepakatan di mana sang istri melepaskan sebagian hak-haknya, seperti nafkah atau tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah posisi nikah misyar dalam sudut pandang hukum Islam serta hukum positif Indonesia, dan juga untuk menilai relevansinya terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa dalam fiqh Islam, nikah misyar dianggap sah apabila dilakukan dengan persetujuan dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, jenis pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terdaftar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma agama dan norma hukum negara, yang memengaruhi lemahnya perlindungan hukum untuk perempuan dan anak. Penelitian ini menyarankan perlunya pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap praktik pernikahan non-konvensional agar nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

**Kata kunci:** Nikah Misyar, Hukum Islam, Hukum Perkawinan Indonesia

### Abstrak

This article explains the phenomenon of *misyar* marriage, a type of marriage that is recognized as valid according to Islamic law because it fulfills the pillars and requirements of marriage, but is carried out with an agreement where the wife relinquishes some of her rights, such as maintenance or housing. This study aims to examine the position of *misyar* marriage from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, and also to assess its relevance to the principles of justice and legal protection for women and children. Using a comparative legal approach, this study found that in Islamic jurisprudence, *misyar* marriage is considered valid if it is carried out with consent and does not conflict with the *maqashid* of sharia. However, in the context of Indonesian law, this type of marriage has no legal force because it is not registered in accordance with the provisions of Law Number 1 of 1974 and Law Number 16 of 2019, as well as the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of the analysis indicate a discrepancy between religious norms and state legal norms, which influences the weak legal protection for women and children. This research suggests the need for regulatory reforms that are more responsive to non-conventional marriage practices to maintain the values of justice and legal certainty within the Islamic family law system in Indonesia.

**Keywords:** *Misyar* Marriage, Islamic Law, Indonesian Marriage Law

### A. Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah lembaga yang penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai fondasi untuk membentuk keluarga dan masyarakat. Dalam pandangan Islam, perkawinan dianggap sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) yang tidak hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga memiliki aspek spiritual serta hukum yang mendalam. Ini tercantum dalam firman Allah SWT: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (Muhammad Shohib Tohir, 2012)

Dalam perkembangan *fiqh* modern, terdapat suatu bentuk pernikahan yang dikenal sebagai *nikah misyar*, yaitu suatu pernikahan yang dianggap sah menurut syariah namun dengan syarat tertentu, misalnya istri merelakan haknya atas tempat tinggal, nafkah, atau pergiliran. *Nikah* ini banyak diterapkan di negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Mesir, terutama oleh pihak tertentu yang ingin menghindari perbuatan zina namun dengan komitmen yang terbatas. (Wahbah al-Zuhaili, 1985)

Di Indonesia, konsep *nikah misyar* belum diatur secara formal dalam hukum. Undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya secara jelas mengatur tentang rukun dan syarat sahnya perkawinan, pendaftaran pernikahan, dan hak serta kewajiban pasangan suami istri. Praktik *nikah misyar* belum diakui secara resmi, namun beberapa aspeknya dapat dihubungkan dengan ketentuan yang ada, khususnya mengenai keabsahan akad *nikah*. (*Kompilasi Hukum Islam*, n.d.)

Fenomena ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting, Bagaimana dengan posisi *nikah misyar* jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia? Apakah jenis pernikahan ini bisa dianggap sah menurut hukum nasional? Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum perbandingan yang mendalam untuk memahami posisi *nikah misyar* dalam sistem hukum Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

### B. Metodologi

Penelitian yang terdapat dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan pemilihan metode ini adalah untuk menyajikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep dan posisi *nikah misyar* dari perspektif *fiqh* serta regulasi yang ada di tingkat nasional. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi pustaka, yang berfokus pada penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku *fiqh* baik klasik maupun modern, literatur tentang hukum Islam, serta peraturan yang berlaku di Indonesia. (Hilal, 2021)

Data yang diperoleh terdiri dari dua jenis sumber, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan buku-buku seperti Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, serta Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law oleh Jasser Auda, ditambah dengan peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan tulisan akademis yang membahas perbandingan antara hukum Islam dan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. (Dedi, 2018)

Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah normatif-teologis dan yuridis-komparatif. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menelaah dasar hukum nikah misyar dalam Al-Qur'an dan hadis, serta pandangan para ulama fiqh terhadap praktik tersebut. Sementara pendekatan yuridis-komparatif digunakan untuk membandingkan kesesuaian atau perbedaan antara hukum Islam dengan hukum nasional Indonesia, khususnya dalam aspek legalitas, perlindungan hak-hak istri, dan pencatatan perkawinan. (Hermanto & Wulandari, 2020)

Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, dan interpretasi guna memperoleh gambaran utuh tentang status hukum nikah misyar. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dalil-dalil hukum dan ketentuan perundang-undangan, kemudian menyimpulkannya dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Indonesia. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami hubungan antara norma syariah dan hukum negara dalam konteks pernikahan non-konvensional seperti nikah misyar. (Khiyaroh, 2025).

## C. Hasil dan Pembahasan

### a. Analisis Perbandingan Hukum Nikah Misyar Dalam Hukum Islam Dan Hukum Indonesia

#### a. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar suatu perjanjian sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan alat untuk melestarikan keturunan serta menjaga martabat. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum: 21: "Salah satu tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa nyaman dan tenang dengan mereka, serta mengembangkan kasih sayang di antara kalian." (Tohir & Muhammad Shohib, 2012) Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kondisi yang damai, cinta, dan kasih sayang. Dengan demikian, meskipun nikah misyar diakui sah menurut rukun, para ulama mempertanyakan apakah jenis pernikahan ini benar-benar mampu mencapai tujuan utama pernikahan secara ideal. (Yusuf al-Qaradawi, 1997)

#### b. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974) Tujuan ini menekankan pentingnya keberlanjutan, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak. Dalam hal ini, pernikahan perlu didaftarkan dan dilindungi secara hukum oleh negara.

Nikah misyar, yang umumnya tidak dicatatkan, berpotensi tidak sejalan dengan tujuan hukum perkawinan Indonesia karena rawan menimbulkan sengketa dan ketidakpastian status hukum.

### b. Analisis Rukun dan Syarat Nikah

#### a. Dalam Hukum Islam

Hukum Islam menetapkan rukun nikah sebagai berikut: (Fadhlan et al., 2025)

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Selain itu, syarat nikah antara lain tidak ada halangan pernikahan (mawani' al-nikah) seperti mahram atau masa iddah.

Nikah misyar, pada dasarnya, memenuhi rukun dan syarat nikah ini, sehingga sah secara agama. Bahkan, perjanjian pengurangan hak istri yang disepakati secara sukarela tidak membatalkan akad nikah, selama tidak menghapus kewajiban utama seperti hak

biologis dan status hukum suami-istri.(Sayyid Sabiq, 1980)

b. Dalam Hukum Indonesia

Sementara itu, hukum positif Indonesia menambahkan satu syarat penting, yaitu pencatatan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."(*UU No. 1 Tahun 1974, 1974*)

Dalam konteks ini, nikah misyar tidak memenuhi syarat administratif, meskipun sah secara agama. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum negara, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk penetapan hak-hak hukum istri dan anak.

**c. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri**

a. Dalam Nikah Misyar

Dalam praktik nikah misyar, istri secara sukarela melepaskan sebagian haknya, seperti:

1. Nafkah lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal),\
2. Hak tinggal bersama suami,
3. Giliran malam dalam pernikahan poligami.

Meskipun demikian, hak-hak pokok seperti nasab anak, waris, dan hak talak tetap berlaku.(Wahbah al-Zuhaili, 1985)

Sebagian ulama memandang bahwa bentuk pengurangan hak ini tidak bertentangan dengan syariat selama atas dasar kerelaan, bukan paksaan. Namun, bentuk pernikahan ini juga dinilai tidak ideal untuk membangun rumah tangga yang kokoh.

b. Dalam Hukum Indonesia

Hukum Indonesia mengatur hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, di antaranya:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3. Kedua belah pihak berhak atas waris, perlindungan hukum, dan hak perdata lainnya.

Karena nikah misyar umumnya tidak dicatatkan, maka hak-hak istri dan anak seperti nafkah, hak waris, hak status hukum anak, dan jaminan hukum menjadi lemah atau tidak diakui.

**4. Dampak Sosial dan Hukum Nikah Misyar**

a. Dampak Sosial

1. Potensi Penyalahgunaan

Nikah misyar rentan disalahgunakan sebagai bentuk "legalisasi hubungan sementara" tanpa komitmen rumah tangga yang kuat.

2. Stigma Sosial terhadap Perempuan

Perempuan sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam hubungan seperti ini, karena haknya secara sosial dan hukum tidak terlindungi sepenuhnya.

3. Menurunnya Nilai Suci Pernikahan

Jika praktik ini menjadi kebiasaan, maka pernikahan akan dipandang sebagai kontrak jangka pendek, bukan ikatan suci dan berkelanjutan.(Yusuf al-Qaradawi, 1997)

b. Dampak Hukum

1. Ketidadaan Status Hukum

Karena tidak tercatat, nikah misyar tidak dapat dijadikan dasar untuk gugatan nafkah, waris, atau hak perdata lainnya di pengadilan agama.(*UU No. 1 Tahun 1974, 1974*)

2. Perlindungan Anak Lemah

Anak yang lahir dari nikah misyar berpotensi mengalami kesulitan dalam hal status hukum, termasuk hak waris dan pencatatan sipil.

3. Tidak Adanya Kepastian Hukum

Perempuan tidak memiliki kepastian hukum jika terjadi perceraian atau sengketa harta.

**5. Pandangan Ulama dan Akademisi Kontemporer**

Banyak ulama kontemporer memiliki pendapat yang beragam mengenai nikah misyar:Yusuf al-Qaradawi membolehkan nikah misyar dengan syarat: adanya ijab qabul sah, wali, saksi, dan kesepakatan hak yang jelas. Namun, ia menegaskan bentuk pernikahan ini tidak ideal untuk membangun rumah tangga jangka panjang.(Yusuf al-Qaradawi, 1997)Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa nikah misyar sah tetapi makruh jika tujuannya hanya memenuhi kebutuhan biologis tanpa tanggung jawab keluarga.(Wahbah al-Zuhaili, n.d.)

Beberapa akademisi hukum Indonesia menilai bahwa nikah misyar tidak sejalan dengan semangat UUP dan KHI karena tidak menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap istri dan anak.

## 6. Analisis Perbandingan Substansial

Aspek	Hukum Islam / Nikah Misyar	Hukum Indonesia (UUP & KHI)
Status pernikahan	Sah jika memenuhi rukun dan syarat	Tidak sah secara negara jika tidak dicatat
Tujuan pernikahan	Ibadah dan menjaga kehormatan	Membentuk keluarga bahagia dan kekal
Hak istri	Bisa dikurangi atas dasar kerelaan	Hak istri dilindungi penuh oleh hukum
Perlindungan hukum	Terbatas pada norma agama	Dilindungi oleh hukum negara
Legalitas	Sah secara agama	Tidak memiliki kekuatan hukum tanpa pencatatan
Implikasi sosial	Rentan disalahgunakan	Mendorong stabilitas keluarga

## 7. Tinjauan Maqashid Syariah dan Kepastian Hukum

### a. Maqashid Syariah

Maqashid syariah atau tujuan dari hukum Islam menyoroti lima aspek utama (al-dharuriyat al-khams): melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Meskipun nikah misyar secara formal diperbolehkan, hal ini dapat mengabaikan tujuan tersebut, khususnya dalam hal perlindungan keturunan (hifzh al-nasl) dan kehormatan (hifzh al-'irdh) jika tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab. (Jasser Auda, 2008)

### b. Kepastian Hukum Nasional

Hukum Sistem hukum di Indonesia menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Nikah misyar yang tidak terdaftar mengakibatkan perempuan dan anak tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi yang terdapat dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa nikah misyar adalah jenis pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat, tetapi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertentu di mana istri dengan sukarela melepaskan sebagian haknya, seperti hak atas nafkah atau tempat tinggal. Secara normatif, praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam selagi dilakukan dengan persetujuan dari kedua pihak dan tidak melanggar aturan syariat.

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan nikah misyar didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat mayoritas ulama fiqh klasik maupun kontemporer. Para ulama membolehkan nikah misyar dengan syarat bahwa rukun nikah (ijab kabul, wali, saksi, mahar, dan calon suami istri) terpenuhi, serta tidak ada unsur paksaan atau pelanggaran hak-hak mendasar istri.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, nikah misyar tidak memiliki legalitas formal apabila tidak dicatatkan pada lembaga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan syarat penting untuk memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan, baik bagi istri maupun anak. Dengan demikian, meskipun sah secara agama, nikah misyar tidak diakui secara hukum negara apabila tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dari temuan tersebut, diperlukan sinkronisasi antara norma agama dan norma hukum positif agar tidak terjadi kesenjangan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Regulasi yang lebih jelas serta sosialisasi hukum yang intensif sangat diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan praktik nikah misyar di masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap nikah misyar tidak hanya perlu dilihat dari aspek normatif agama, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hukum positif dan dampak

sosialnya. Harapannya, kajian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan mendorong lahirnya regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.

## E. Referensi

- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Zakah*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz VII).
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law*.
- Dedi, S. (2018). *Nikah misyar (Analisis maqashid asy-syari'ah)*. Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal of Islamic Law), 3(1), 41. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.554>
- Fadhlan, M., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). *Analisis syarat, rukun pernikahan dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia*. (Manuskrip tidak diterbitkan).
- Hermanto, A., & Wulandari, D. (2020). *Nikah misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri*. (Manuskrip tidak diterbitkan).
- Hilal, S. (2021). *Nikah misyār dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 1(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8371>
- Khiyaroh, K. (2025). *Nikah misyar dalam perspektif hukum progresif dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(2), 165–180. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i2.1852>
- Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Sabiq, S. (1980). *Fiqh Sunnah* (Juz II). Dar al-Fath.
- Tohir, M. S. (2012). *Al-Qur'an dan terjemah*. PT Pustaka Jaya Ilmu.
- Tohir, M. S., & Muhammad Shohib. (2012). *Al-Qur'an dan terjemah*. PT Pustaka Jaya Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).